



**PUTUSAN**

**Nomor 147/B/PK/PJK/2014**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Jenderal Pajak;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-684/PJ./2012, tanggal 22 Mei 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. TECHNOPIA JAKARTA**, NPWP: 02.026.542.7-052.000, tempat kedudukan di Jalan Terusan Interchange Karawang Timur, Anggadita, Klari, Karawang 41371, dalam hal ini diwakili oleh Soren Bech, pekerjaan Direktur PT. Technopia Jakarta, beralamat kantor di Jalan Terusan Interchange Karawang Timur, Anggadita, Klari, Karawang 41371;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-36694/PP/M.I/16/2012, Tanggal 15 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.07/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ("Keputusan Keberatan") yang Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Agustus 2010 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) Nomor 00354/207/07/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa Pajak April 2007 (selanjutnya disebut "SKPKB");

Ketentuan Formal;

Bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"), menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.07/2010 tertanggal 18 Agustus 2010. Dengan demikian pengajuan surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak yang terutang dalam SKPKB Nomor 00354/207/07/052/09 tanggal 19 November 2009 pada tanggal 16 Desember 2009. Dengan demikian, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan;

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (sesuai SKPKB) (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	55,779,349	-	55,779,349
Sanksi Bunga	26,774,088	-	26,774,088
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	82,553,437	-	82,553,437

Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 147/B/PK/

PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Terbanding;

Bahwa berikut adalah rincian koreksi objek PPh Badan yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan:

1. Koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp 1.012.490.004,00;
2. Koreksi atas kredit pajak masukan sebesar Rp 15.865.352,00;

Pokok Sengketa;

Bahwa Pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp 1.012.490.004,00
2. Koreksi atas kredit pajak masukan sebesar Rp 15.865.352,00

Alasan Banding;

Koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 1.012.490.004,00

Alasan Koreksi;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT. Technopia Lever merupakan penjualan kepada *related party*, oleh karena itu Terbanding menghitung ulang penjualan kepada PT. Technopia Lever dengan *margin* sesuai dengan *margin* PT. Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;

Bahwa Perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

	Rp
a. Penjualan Lokal (PT. Technopia Lever) per SPT	113.056.480.395
b. Total Penjualan	136.354.756.680
c. Persentase Penjualan Lokal (a/b x 100%)	83%
d. HPP cfm Laporan keuangan	120.806.752.545
e. HPP Penjualan lokal (c x d)	100.165.088.357
f. Penjualan Lokal cfm pemeriksa (125% x e)	125.206.360.446
g. Penjualan Lokal telah dilaporkan di SPT	<u>113.056.480.395</u>
h. Selisih (f-g)	12.149.880.051

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Koreksi penghasilan tersebut kemudian dibagi secara merata untuk setiap masa pajak. Sehingga koreksi peredaran usaha untuk masa pajak April 2007 adalah:

Selisih Peredaran usaha 1 tahun: Rp 12.149.880.051/12

Selisih Peredaran usaha per bulan: Rp 1.012.490.004

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi DPP PPN Masa Pajak April 2007 sebesar Rp 1.012.490.004,00;

Bahwa atas total koreksi peredaran usaha untuk keperluan PPh Badan tahun 2007 sebesar Rp 12.149.880.051,00, telah Pemohon Banding ajukan banding ke Pengadilan Pajak. Berikut adalah alasan-alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan pada permohonan banding PPh Badan tersebut:

Bahwa Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan secara benar;

Bahwa Terbanding tidak menggunakan metode pengujian kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Terbanding tidak menerapkan prinsip *Taxability-Deductibility* karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi;

Bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas alasan banding Pemohon Banding di atas:

Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar;

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 perihal Pajak Penghasilan menyatakan sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

Bahwa Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut secara benar karena berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 147/B/PK/

PJK/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan istimewa dilakukan koreksi bila transaksi tersebut tidak sesuai dengan kewajaran. Dalam hal ini, Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara PT. Technopia Jakarta dan PT. Technopia Lever tidak sesuai kewajaran;

Terbanding tidak menggunakan metode penentuan harga wajar yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diterima secara umum;

Bahwa Pemohon Banding tidak memungkiri bahwa antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT. Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa. Namun demikian, penetapan kembali harga wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;

Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat;

Bahwa Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa menyatakan metode pengujian kewajaran yang dapat digunakan adalah:

1. Metode harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*);
2. Metode harga jual minus (*sales minus/resale price method*);
3. Metode harga pokok plus (*cost plus method*);
4. Metode lainnya yang dapat diterima;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding telah menetapkan *margin* penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding (PT. Technopia Lever) sebesar 25% sesuai *margin* PT. Technopia Lever pada main distributor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan *margin* tersebut tidak berdasarkan salah satu metode yang umum diterima sebagaimana diuraikan di atas;

Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas, Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding untuk sampai pada kesimpulan bahwa *margin* harga yang wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT. Technopia Lever adalah sama dengan *margin* penjualan PT. Technopia Lever kepada distributor utamanya yaitu 25%. Namun demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan penerapan *margin* tersebut karena transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT. Technopia Lever bukanlah transaksi yang sama, sejenis ataupun serupa dengan transaksi antara PT. Technopia Lever dengan distributor utamanya. Dengan demikian, transaksi antara PT. Technopia Lever dengan distributornya tidak dapat ditetapkan sebagai transaksi yang sebanding, untuk menentukan harga pasar wajar atas transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT. Technopia Lever;

Bahwa Penjualan Pemohon Banding kepada PT. Technopia Lever dilakukan berdasarkan kontrak "*manufacturing agreement*". Berdasarkan kontrak tersebut, Pemohon Banding selaku pabrikan (*manufacturer*) menerima penunjukan dari PT. Technopia Lever untuk memproduksi, mengemas, menyimpan dan memasok produk Pemohon Banding secara eksklusif kepada PT. Technopia Lever, untuk penjualan di dalam wilayah Indonesia. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, perusahaan Pemohon Banding tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi, pemasaran maupun distribusi produk Pemohon Banding untuk penjualan di dalam negeri karena sebagian besar produksi Pemohon Banding akan dibeli oleh PT. Technopia Lever. Transaksi ini jelas berbeda dengan penjualan yang dilakukan oleh PT. Technopia Lever kepada distributor utamanya, dimana PT. Technopia Lever tentunya harus mengeluarkan biaya promosi dan pemasaran yang cukup besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan harga wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT. Technopia Lever berdasarkan *margin* yang didapatkan oleh PT. Technopia Lever dalam penjualannya kepada

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 147/B/PK/

PJK/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor utamanya jelas tidak dapat diterima karena kedua transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang sebanding;

Terbanding tidak menerapkan prinsip *Taxability-Deductibility* karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa total penjualan Pemohon Banding kepada PT. Technopia Lever sebesar Rp 113.056.480.395,00 telah dicatat sebagai pembelian oleh PT. Technopia Lever dalam laporan keuangannya yang diaudit oleh *auditor independen* dan menjadi dasar penghitungan PPh Badan PT. Technopia Lever. Perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa PT. Technopia Lever adalah juga wajib pajak dalam negeri yang terdaftar di KPP PMA Enam (NPWP: 02.115.794.6-059.000);

Bahwa dalam hal Terbanding melakukan koreksi atas asumsi bahwa harga jual Pemohon Banding kepada PT. Technopia Lever dianggap terlalu kecil, maka Terbanding seharusnya juga menetapkan bahwa harga beli produk Pemohon Banding yang dicatat oleh PT. Technopia Lever juga terlalu kecil;

Bahwa Koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding atas harga jual Pemohon Banding tanpa melakukan koreksi atas harga beli PT. Technopia Lever tidak sesuai dengan prinsip *Taxability-Deductibility*, dimana penghasilan yang dipajaki di satu pihak seharusnya menjadi biaya yang dapat mengurangi pajak di pihak lainnya. Koreksi Terbanding mengakibatkan ketimpangan atau *mismatch* antara pembelian dan penjualan dari dua Wajib Pajak dalam negeri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding atas harga jual Pemohon Banding secara nyata tidak berdasarkan metode pengujian harga wajar yang dapat diterima umum dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

Koreksi atas Kredit Pajak Masukan sebesar Rp 15.865.352,00

Alasan Koreksi;

Bahwa Koreksi Terbanding dilakukan karena atas kredit pajak masukan sebesar Rp 15.865.352,00 mendapat jawaban konfirmasi "tidak ada" dari KPP *vendor* Pemohon Banding;

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena Pemohon Banding telah membayar PPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada vendor Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab secara renteng atas PPN yang tidak dibayar oleh vendor Pemohon Banding;

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

Bahwa dengan demikian, dalam hal PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan ternyata tidak dilaporkan atau dibayar oleh pihak yang menerbitkan Faktur Pajak maka hal itu bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding, tetapi merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan penagihan kepada PKP rekanan Pemohon Banding tersebut;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	(Rp)
1 Penyerahan Ekspor	2,358,177,519
2 Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	<u>10,454,631,894</u>
Total Penyerahan	12,812,809,413
DPP PPN	10,454,631,894
PPN Keluaran	1,045,463,177
PPN Masukan	<u>1,106,798,180</u>
Jumlah PPN Kurang/(Lebih) dibayar	(61,335,003)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-36694/PP/M.I/16/2012, Tanggal 15 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.07/2010 tanggal 18 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

PJK/2014

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 147/B/PK/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2007 Nomor 00354/207/07/052/09 tanggal 19 November 2010, atas nama PT. Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000, alamat: Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2007 sebagai berikut:

DPP PPN	Rp. 12.812.809.413,00
Pajak Keluaran	Rp. 1.045.463.177,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. (1.106.798.180,00)</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. (61.335.003,00)
Sanksi Administrasi Bunga KUP	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. (61.335.003,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-36694/PP/M.I/16/2012, Tanggal 15 Februari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 05 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-684/PJ./2012, tanggal 22 Mei 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-754/SP.51/AB/V/2012, Tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 29 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 08 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 yang telah diputus pada tanggal 2 November 2011 dan yang putusannya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;
  1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:  
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
  2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:  
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
  3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-784/WPJ.07/2010, tanggal 18 Agustus 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2007 Nomor 00354/207/07/052/09, tanggal 19 November 2009 atas nama: PT. Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan



yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

### III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012, atas nama: PT. Technopia Jakarta, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.146/SP.23/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 08 Maret 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2012030802770010.

4. Bahwa mengingat pengajuan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau



setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

A. Tentang koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.012.490.004,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

B. Tentang koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.865.352,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang koreksi positif atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.012.490.004,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp1.012.490.004,00 tidak dapat dipertahankan, adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 31 alinea ke-8

“Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 12.149.880.051,- tidak dapat dipertahankan;”
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

  - a. surat atau tulisan;
  - b. keterangan ahli;
  - c. keterangan para saksi;
  - d. pengakuan para pihak; dan/atau
  - e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”
4. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan



keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.”

7. Bahwa aturan terkait yang menjadi rujukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa serta SE-04/PJ.07/1993 tentang petunjuk penanganan *Transfer Pricing*.
8. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa pokok sengketa adalah adanya koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.012.490.004,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan koreksi Peredaran Usaha menurut PPh Badan sebesar Rp12.149.880.051,00 kemudian dibagi rata ke masing-masing masa pajak. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri terkait penjualan lokal ke afiliasi sebesar Rp1.012.490.004,00, dimana koreksi tersebut merupakan hasil penghitungan ulang atas nilai penjualan karena adanya indikasi *transfer pricing* dalam penentuan harga jual pada *related party* sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.
  - b. Bahwa tidak ada sengketa mengenai ada tidaknya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever selaku pembeli, karena di persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa, namun



yang masih menjadi sengketa adalah penetapan kembali harga wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding).

- c. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memproduksi dan menjual *mosquito coils* untuk pasar lokal dan pasar ekspor. Dalam penjualan lokal perusahaan menjual produknya melalui distributor tunggal yaitu PT. Technopia Lever yang merupakan perusahaan afiliasi.
- d. Bahwa Penjualan lokal kepada PT. Technopia Lever merupakan penjualan kepada *related party* (sesuai *statement* WP pada *audit report* tahun 2007). Oleh karena itu pemeriksa menghitung ulang penjualan kepada PT. Technopia Lever dengan *margin* sesuai dengan *margin* PT. Technopia Lever pada main distributor yaitu 25%. Bahwa Koreksi tersebut karena adanya indikasi *transfer pricing* dalam penentuan harga jual pada *related party* sehingga sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya dengan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pemeriksa dan mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
  - 1). Pemeriksa salah dalam mengambil dasar penetapan harga wajar (*margin* laba wajar).
  - 2). Tidak satupun metode yang dipakai oleh Pemeriksa mengacu pada Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ./1993.
  - 3). Metode yang digunakan Pemeriksa dalam penentuan *margin* laba kotor tidak sesuai dengan yang diatur dalam KEP-01/PJ./1993.
  - 4). Opini wajar tanpa pengecualian di kedua laporan keuangan PT. Technopia Jakarta (PTTJ) dan PT. Technopia Lever (PTTL) memberikan gambaran *factual* bahwa metode pengakuan pendapatan sudah mengikuti standar akuntansi



yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam PSAK 23 tentang Pendapatan;

- 5). Secara logika *transfer pricing* yang dianggap ada oleh Pemeriksa pajak dalam transaksi antara PT. Technopia Jakarta (PTTJ) dan PT. Technopia Lever (PTTL) beserta *supply chain* berikutnya tidak akan merugikan pajak karena masing-masing perusahaan terdaftar di KPP sebagai Wajib Pajak Badan.
- f. Bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding. Bahwa Terbanding telah menyampaikan surat permintaan data/dokumen Pertama dan Kedua sebagai berikut:
  - S-1103/WP3.07/BD.05/2010 tanggal 05 Maret 2010 hal Permintaan Data/Dokumen Pertama, yang telah dikirim melalui pos tercatat PT. Pos Indonesia tanggal 08 Maret 2010 dengan nomor bukti 11077435316;
  - S-1541/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 30 Maret 2010 hal Permintaan Data/Dokumen Kedua, yang telah dikirim melalui pos tercatat PT. Pos Indonesia tanggal 31 Maret 2010 dengan nomor bukti 11123281259.
- g. Bahwa atas surat Permintaan Data/Dokumen Pertama Nomor S-1103/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 05 Maret 2010 dan surat Permintaan Data/Dokumen Kedua Nomor S-1541/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 30 Maret 2010 direspon oleh Pemohon Banding dengan memberikan data berupa:
  - Fotokopi SPT Tahunan PPh tahun 2007;
  - *Financial Statement*; dan
  - *Manufacturing Agreement*;namun tidak disertai dengan dokumen pembuktian atas Kewajiban dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- h. Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dasar penerapan Prinsip Kewajiban dan Kelaziman Usaha pada



transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tidak dapat diketahui sehingga Terbanding hanya dapat melakukan penelaahan lebih lanjut berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding beserta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

- i. Bahwa alasan Wajib Pajak dalam surat keberatan Nomor 004/FIN/01/10 tanggal 09 Februari 2010 bahwa secara logika, *transfer pricing* yang dianggap ada oleh Pemeriksa Pajak dalam transaksi antara PTTJ dan PTTL beserta *supply chain* berikutnya tidak akan merugikan pajak karena masing-masing perusahaan terdaftar di KPP sebagai wajib pajak badan. Sebagai contohnya, PTTJ (NPWP 02.026.542-7.052.000) terdaftar di KPP PMA Satu, PTTL (NPWP 02.115.794- 6.059.000) terdaftar di KPP PMA Enam, dan PT. Unilever Indonesia Tbk (kode ULI dan NPWP 01.001.701-9.092.000) terdaftar di KPP WP Besar Dua. Jika PTTJ dianggap menetapkan *margin* terlalu kecil, otomatis *margin* PTTL akan terlalu besar, adalah tidak dapat diterima mengingat setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diwajibkan melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- j. Bahwa berdasarkan dokumen "*Manufacturing Agreement*" antara PT. Technopia Lever dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui informasi yang relevan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa PT. Technopia Lever merupakan perusahaan *joint venture* antara PT. Unilever Indonesia Tbk ("ULI") dan *Texchem Resources Berhad* ("*Texchem*") dengan tujuan melakukan bisnis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang pengembangan, pemasaran, penjualan, ekspor, dan distribusi produk yang ditentukan dalam perjanjian.

- Bahwa PT. Technopia Lever terlibat kerjasama dengan PT. Technopia Jakarta sebagai pabrikan untuk memproduksi dan menyediakan berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- Penetapan harga jual produk ditentukan berdasarkan *Schedule 2 "Manufacturing Agreement"* dengan struktur formula harga sebagai berikut:

	Schedule 2 Pricing Formula Y1-Y5		Y6	
Selling price to:	Mark Up	% of RSP	Mark Up	% of RSP

### Consumers

		100%		100%
	10%		10%	

### Retailers/Wholesalers

		90.9%		90.9%
	5.4%		5.4%	
ULI's Distributor		86.3%		86.3%

	10%		10%	
--	-----	--	-----	--

### ULI Main Distributor

		78.4%		78.45%
	20%		25%	

### PT. Technopia Lever JVC

		65.3%		62.7%
TPJ Manufacturer				

Penjelasan atas Formula Penetapan Harga;

Tujuan formula di atas adalah untuk menetapkan struktur harga produk pada titik kunci rantai pasokan. Formula didasarkan *Recommended Selling Price* (RSP) dan termasuk *mark up* yang disetujui sebagai berikut:

- 10 % untuk *margin retail/wholesale*



- 5,4% untuk ULI Distributors (untuk menutup biaya gudang, distribusi, dan penjualan termasuk *margin* laba);
- 10% untuk ULI (Main Distributor) untuk menutup biaya variable distribusi dan *margin* laba;
- 20% (25% setelah tahun kelima) untuk JVCo (PT. Technopia Lever) untuk menutup biaya pengembangan, pemasaran dan lain-lain termasuk *margin* laba.

Formula tersebut didesain untuk meyakinkan JVCo memperoleh *margin* 16,7% pada tahun 1-5 dan 20% pada tahun keenam dan seterusnya untuk menutup biaya dan menyediakan laba bagi pemegang saham.

Harga jual akhir ke JVCo merepresentasikan pendapatan *Manufacturing Company*. *Margin* laba *manufacturer's* akan didasarkan harga jual dan tergantung pada biaya produksi aktual.

Berdasarkan struktur formula harga di atas, apabila Harga Jual yang direkomendasikan ditetapkan sebesar Rp1.800,- untuk tahun 1-5, maka harga pabrikan ke JVCo adalah Rp1.176,-.

Bahwa berdasarkan fakta dan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *transfer pricing* serta ketidakwajaran dan ketidaklaziman pada transaksi dengan pihak pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam penetapan harga jual produk dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT. Technopia Lever.

- k. Bahwa berdasarkan fakta dan informasi pada laporan keuangan audit tahun 2007, penjualan produk ke pihak *related party* mencapai 88,71% sedangkan sisanya sebesar 11,29% merupakan penjualan produk ke pihak independen. Namun berdasarkan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan, tidak dapat diketahui apakah penjualan produk ke pihak yang berbeda tersebut menggunakan kebijakan penetapan harga yang sama sesuai Prinsip Kelaziman Usaha (*ordinary practice of business*) sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.

l. Bahwa dengan demikian berdasarkan data dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Koreksi Pemeriksa atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak terdapat penjelasan dan pembuktian yang memadai yang mendukung alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.012.490.004,00.

m. Bahwa atas keputusan keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan:

1). Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar, bahwa Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara PT. Technopia Jakarta dan PT. Technopia Lever tidak sesuai kewajaran;

2). Terbanding tidak menggunakan metode pengujian kewajaran harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena:

- Koreksi terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan *margin* tersebut tidak berdasarkan salah satu metode yang umum diterima;
- Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;



3). Terbanding tidak menerapkan prinsip *equal treatment* karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi.

n. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana dimuat pada halaman 50 sampai 51 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis dalam persidangan menanyakan dasar Terbanding menyatakan bahwa PT. Technopia Lever memiliki fungsi yang sama dengan PT. Technopia Jakarta sehingga Terbanding menetapkan *margin* PT. Technopia Jakarta sama dengan PT. Technopia Lever yaitu 25%;
- 2) Bahwa menurut Terbanding berdasarkan analisa biaya yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan PT. Technopia Jakarta dalam unsur biaya tersebut terdapat biaya pemasaran/promosi, biaya *forwarding*, biaya komisi, dan pembayaran lisensi, sehingga Terbanding berkesimpulan Bahwa PT. Technopia Jakarta melakukan fungsi yang sama dengan fungsi PT. Technopia Lever;
- 3) Bahwa Pemohon Banding menjelaskan penjualan Pemohon Banding sebagian besar penjualan lokal ke PT. Technopia Lever dimana seluruh biaya promosi/*lisensi* ditanggung oleh PT. Technopia Lever, sedangkan pengeluaran Pemohon Banding yang ada di Laporan Keuangan berupa biaya pemasaran/promosi, biaya *forwarding* dan biaya komisi adalah terkait dengan produk yang dijual ke pihak ke-3 atau ekspor dan tidak ada hubungannya dengan penjualan lokal, dan pembayaran lisensi berhubungan dengan pembayaran perijinan ke Departemen Pertanian dan biaya uji *toxin* ke Institut Pertanian Bogor;
- 4) Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidangan Terbanding melakukan perhitungan kembali harga wajar menggunakan *metode cost plus* dengan menyamakan *margin* PT. Technopia Jakarta sama dengan *margin* PT. Technopia Lever yaitu 25% tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan Terbanding tidak melakukan analisa perbandingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cost* dengan perusahaan sejenis yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, tetapi mengambil *margin* perusahaan yang tidak sebanding atau secara vertikal;

5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp1.012.490.004,00 tidak dapat dipertahankan.

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 31 alinea ke-8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Technopia Lever memiliki fungsi yang sama dengan PT. Technopia Jakarta sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan *margin* PT. Technopia Jakarta sama dengan PT. Technopia Lever yaitu 25%.
- b. Bahwa *argument* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa pengeluaran Pemohon Banding yang ada di Laporan Keuangan berupa biaya pemasaran/promosi, biaya *forwarding* dan biaya komisi adalah terkait dengan produk yang dijual ke pihak ke-3 atau ekspor dan tidak ada hubungannya dengan penjualan lokal, dan pembayaran lisensi berhubungan dengan pembayaran perijinan ke Departemen Pertanian dan biaya uji *toxin* ke Institut Pertanian Bogor, tidak didukung dengan pembuktian yang *valid* dan meyakinkan.
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan uji bukti atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *argument* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Bahwa bukti/dokumen tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan maupun keberatan, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan pendapat tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- d. Bahwa faktanya pada saat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan dokumen berupa:
  - Fotokopi SPT Tahunan PPh tahun 2007;
  - *Financial Statement*; dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Manufacturing Agreement*,  
namun tidak disertai dengan dokumen pembuktian atas Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- e. Bahwa berdasarkan *Manufacturing Agreement* tanggal 17 Juli 2002 antara PT. Technopia Lever dan PT. Technopia Jakarta (Pemohon Banding) diketahui sebagai berikut:
  - 1). Dalam *Scope of Appointment* (halaman 4) meliputi “..the Manufacturer accepts the appointment to manufacture, package, store, and supply the products exclusively for the Company..”
  - 2). Berdasarkan halaman 1 angka (2), (3) dan (4), diketahui bahwa:
    - (2) *The company has entered into a distribution agreement with ULI pursuant to which ULI has agreed to undertake the distribution of the Products.*
    - (3) *The Company has entered into a licensing agreement with Unilever N.V. pursuant to which the Company has the right to the use of the trademark under which the Products will be sold.*
    - (4) *The Company wishes to enter into an agreement with the Manufacturer for the manufacture and supply of the Products on the terms set out below.*
- f. Bahwa berdasarkan Laporan PT. Technopia Lever yang telah diaudit oleh KAP S. Mannan, Sofwan, Adnan, dan Rekan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki beberapa perjanjian dengan *Related Party* nya, yaitu:
  - 1). *Trademark License Agreement*;  
“On 17 July 2002, The company entered into Trademark License Agreement with Unilever N.V, a related party, in which the Company is entitled to use “Domestos Nomos” trademark in Indonesia in connection with manufacture, packaging, advertising and sales of products in Indonesia...”



2). *Technology Transfer Agreement;*

*“On 17 July 2002, the Company entered into a Technology Transfer Agreement with Fumakilla Malaysia Berhad (Fumakilla) and PT. Technopia Jakarta (Technopia), related parties, in which Fumakilla agreed to grant the Company and Technopia a license to use technical information and know-how in connection with the manufacture, development and use of products, on the terms and conditions set forth in this agreement...”*

g. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa:

1). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan *Professional Fees and Licenses* tahun 2007 sebesar Rp.651.520.484;

2). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan *selling expenses* Tahun 2007 yaitu berupa:

• <i>Comissions</i>	Rp762.261.958
• <i>Distribution and Freight</i>	Rp767.344.224
• <i>Advertising</i>	Rp386.256.223
• <i>Others</i>	Rp 18.838.472

h. Bahwa berdasarkan data dan uraian di atas diketahui bahwa PT. Technopia Lever dalam kaitannya dengan *agreement/* lisensi mempunyai hak melakukan fungsi *manufacture, packaging, advertising and sales of product..*, fungsi yang sama juga dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana terbukti dengan adanya:

1). *Manufacture agreement* antara Pemohon Banding dengan PT. Technopia Lever dimana Pemohon Banding mempunyai kewajiban *manufacture, package, store and supply the product exclusively for the Company...*;

2). Adanya biaya *selling expense (advertising dan distribution and freight)* yang dibebankan oleh Pemohon Banding.



- 3). Pemohon Banding juga telah membebankan biaya *Professional Fees and License*. Dan berdasarkan salah satu bukti berupa *payment voucher* nomor 06217 tanggal 31 Januari 2007 telah membayar *fix License DoNos* 0.0575 MC *Protector* 0.4 MO Premium sebesar Rp18.000.000, yang merupakan pembayaran lisensi atas penggunaan *know-how* dari Fumakilla. Bahwa berdasarkan perjanjian PT. Technopia Lever dengan Fumakilla, PT. Technopia Lever juga membayar lisensi untuk hak yang sama seperti yang diberikan Fumakilla kepada Pemohon Banding.
- i. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Technopia Lever melakukan fungsi yang sama sehingga seharusnya/sewajarnya mempunyai tingkat *margin* yang sama.
- j. Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, dengan menggunakan metode *cost plus* (harga pokok plus), telah sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan harga wajar dengan menambah tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi.
- k. Bahwa disamping itu, berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan PPh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Masa Pajak April 2007 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengisi lampiran khusus 3A yaitu Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Bahwa dalam hal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus mengisi lampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan/menjelaskan bahwa penentuan harga transfer kepada afiliasi yang telah dicantumkan secara *self assessment* dalam formulir lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar (*arms length*). Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh Masa Pajak April 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangka hubungan istimewa maka sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Pemohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) menentukan kembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilai yang wajar dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani."

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah keliru dan tidak benar pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 31 alinea ke-8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana tersebut di atas, karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan ketidakwajaran nilai penjualan kepada PT. Technopia Lever sehingga timbul koreksi sebesar Rp1.012.490.004,00 dan koreksi yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.

11. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.012.490.004,00 karena koreksi yang dilakukan telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Tentang koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.865.352,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.865.352,00 tidak dapat dipertahankan, adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 alinea ke-3;

“Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Faktor Pajak Masukan sebesar Rp15.865.352 tidak dapat dipertahankan;”

3. Bahwa Pasal 1 beserta lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut KEP-754/PJ./2001), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1;

“Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak”;

Lampiran I;

“Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.”

Lampiran I Butir 1.4.1.3.2;

“Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:

“tidak ada” dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 147/B/PK/

PJK/2014



dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.”

Lampiran I Butir 1.4.1.3.4;

“Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterimakan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.”

4. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut SE-755/PJ./2001) menyebutkan sebagai berikut:

- “1. Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan;

2. Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.

3. Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat



dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.”

5. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.865.352,00 dengan menyandarkan pada fakta bahwa surat jawaban klarifikasi menyatakan “tidak ada”.
  - b. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap surat keberatan Pemohon Banding Nomor 010/FIN/01/10 tanggal 9 Februari 2009 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemeriksa terdiri dari 5 lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp15.865.352,00.
  - c. Bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebanyak 5 lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp15.865.352,00 dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan konfirmasi faktur pajak. Konfirmasi ulang atas Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan mengirimkan Penegasan Tindak Lanjut Surat Klarifikasi Data Pajak Keluaran dengan perincian sebagai berikut:

KPP Tujuan	Surat Klarifikasi Data Pajak Keluaran		Jumlah PPN (Rp)
	Nomor	Tanggal	
KPP Pratama Jkt Cengkareng	S-1792/WPJ.07/BD. 05/2010	14-Apr-10	12.625.500
KPP Pratama Bekasi Utara	S-1793/WPJ.07/BD.05/2010	14-Apr-10	3.239.852
Jumlah			15.865.352

- d. Bahwa Surat Penegasan Tindak Lanjut Surat Klarifikasi Data Pajak Keluaran yang dikirimkan kepada KPP Pratama Jakarta Cengkareng telah dijawab dengan surat Nomor S-1103/WPJ.05/ KP.0603/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang diterima oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus pada tanggal 7 Mei 2010. Di dalam surat tersebut, KPP Pratama Jakarta Cengkareng menjelaskan bahwa terkait Surat Permintaan Klarifikasi Faktur Pajak dari KPP PMA Satu Nomor S-22/III.4/WPJ.07/KP.0200/2009 tanggal 7 Januari 2009 mengenai permintaan Klarifikasi Faktur Pajak Keluaran dari PKP Penjual PT. Jayamurni Mayindo/NPWP: 01.367.277.9-034.000 terhadap PKP Pembeli PT. Technopia Jakarta/ NPWP: 02.026.542.7-052.000 yang dijawab dengan surat Nomor

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 147/B/PK/

PJK/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-287/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 13 Februari 2009 dengan jawaban "G (Tidak Ada)", telah dikirimkan surat pertanggungjawaban atas Faktur Pajak tersebut kepada PKP Penjual (PT. Jayamurni Mayindo) dengan surat Nomor S-287/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 13 Februari 2009, namun belum ada respon, sehingga KPP Pratama Jakarta Cengkareng tidak dapat memastikan kebenaran Faktur Pajak tersebut.

- e. Bahwa KPP Pratama Jakarta Cengkareng juga telah mengirimkan kembali Surat Pertanggungjawaban Faktur Pajak Keluaran kepada PKP Penjual (PT. Jayamurni Mayindo) melalui surat Nomor S-1104/WPJ.05/KP.0603/2010 tanggal 3 Mei 2010, namun belum ada tanggapan dari PKP Penjual (PT. Jayamurni Mayindo) sehingga jawaban klarifikasi "Tidak Ada" pada proses pemeriksaan tidak berubah pada proses keberatan.
- f. Bahwa berkaitan dengan Penegasan Tindak Lanjut Surat Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP Pratama Bekasi Utara atas 1 lembar Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp3.239.852,00 dengan PKP Penjual PT. Sabana Ellendra Emporia/NPWP: 02.364.290.3-407.000 yang pada saat proses pemeriksaan dijawab "Tidak Ada" sementara pada saat proses keberatan belum ada jawaban dan tindak lanjut berupa penerbitan SKPKB/SKPKBT kepada PKP Penjual dan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ.12001 yang antara lain menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN, Terbanding berpendapat bahwa sepanjang belum ada ralat atas jawaban klarifikasi "Tidak Ada", maka hasil klarifikasi sebagaimana telah dilakukan oleh Pemeriksa maupun oleh Tim Penelaah atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding terbukti tidak dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPN.
- g. Bahwa selain itu, berdasarkan data pada *Portal Intranet* DJP Menu Konfirmasi PK-PM tanggal cetak 12 April 2010 dan 21 Juli 2010, diketahui bahwa atas 5 lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.865.352,00 pada kolom PPN Lawan (PKP Penjual) diperoleh hasil data "tidak ada".

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 36 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak dilaporkannya Faktur Pajak oleh PKP Penjual mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh pihak yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata hanya persoalan formal penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak Standar, melainkan juga masalah transaksi yang diragukan kebenarannya sehingga alasan banding yang disampaikan atas 5 lembar Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp15.865.352,00 oleh Pemohon Banding seharusnya juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis.
- b. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp15.865.352,00 nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu KEP-754/PJ./2001.
- c. Bahwa terbukti sampai dengan persidangan dinyatakan cukup tidak terdapat cukup bukti yang menjelaskan bahwa pajak yang terutang atas Faktur Pajak jawaban konfirmasi tidak ada tersebut telah dapat ditagih kepada Penjual/Penerbit Faktur Pajak.
- d. Bahwa terbukti sampai dengan persidangan dinyatakan cukup tidak terdapat perubahan jawaban konfirmasi, sehingga hasil konfirmasi atas Faktur Pajak dimaksud tetap mengacu kepada hasil konfirmasi pada saat pemeriksaan yang menyatakan "tidak ada".
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan menyandarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 754/PJ./ 2001 tanggal 26 Desember 2001 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-755/PJ./2001 maka koreksi Pajak Masukan Masa April 2007 sebesar Rp15.865.352,00 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) adalah benar, karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa *Director Fee* sebesar Rp15.865.352,00 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

VI. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan Pasal 78 sehingga telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelarasannya, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut harus dibatalkan.

VII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.07/2010 tanggal 18 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/ atau JKP Masa Pajak April 2007 Nomor 00354/207/07/052/09 tanggal 19 November 2010, atas nama PT. Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000, alamat: Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar sama sekali dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VIII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36694/PP/M.I/16/2012 tanggal 15 Februari 2012 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.07/2010 tanggal 18 Agustus 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2007 Nomor 00354/207/07/052/09 tanggal 19 November 2010, atas nama: Pemohon Banding, NPWP : 02.026.542.7-052.000, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak April 2007 yang masih harus dibayar menjadi Lebih Bayar sebesar Rp61.335.003,00 sudah tepat dan benar;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./H. Yulius, SH., MH.  
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00

---

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi ..... Rp2.489.000,00 +  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)